



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 142 /10 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN (PK) DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
(TPK)
PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PERDESAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

DESA TEMPEL KEC. WEDUNG KAB. DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk prakarsa, swadaya dan gotong royong dalam proses pembangunan sarana prasarana dasar desa sehingga timbul suatu gerakan masyarakat di desa untuk membangun, meningkatkan kemampuan, kemandirian serta kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengelola Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2024 agar dalam pengelolaan keuangan lebih efektif guna tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat dan dapat dijaga kelestariannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tempel tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan (PK) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 413/12 Tahun 2024 Tentang Lokasi Dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Pelaksana Kegiatan (PK) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksana Kegiatan (PK) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan memelihara hasil Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa;
- KETIGA : Pelaksana Kegiatan (PK) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2024;
- KEEMPAT : Pelaksana Kegiatan (PK) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2024 kepada Kepala Desa;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tempel

Pada tanggal : 28 Februari 2024

Kepala Desa Tempel



MAULA, SPd

Lampiran Keputusan Kepala Desa Tempel
Nomor : 142/10 TAHUN 2024
Tanggal : 28 Februari 2024

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN (PK) DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PERDESAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

TINGKAT DESA

No	Nama	Jabatan Dalam Organisasi	Jabatan Dalam Kepanitiaan
1.	LUTHFI MAULA, SPd	Kepala Desa	Penanggungjawab
2.	AHMAD SALIM	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan
3.	SRI WAHYUNINGSIH, SE	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
4.	SUDARYANTO	Kaur Keuangan	Bendahara
5.	ABDUL GHOFUR	Ketua RW 01	Ketua TPK
6.	ABDUL BASYIR	Anggota LKMD	Sekretaris TPK
7.	ISKAK	Ketua RT 002 RW 003	Anggota TPK

Kepala Desa Tempel

LUTHFI MAULA, SPd
